

PENETAPAN-AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KPU KAB. LUWU TIMUR

2022

KPT 1 TAHUN 2022 : 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memperluas informasi sosialisasi, kebijakan, program kegiatan kepemiluan dan kelembagaan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur; dalam rangka penyiapan dan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial dan untuk menghindari penyalahgunaan yang mengatasnamakan Akun Media sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, maka perlu membuat Akun Media sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2022

- Lampiran 4 Hlmn.